

PENGARUH KINERJA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK

Evy Roslita

Institut Bisnis Nusantara

E-mail: evy@ibn.ac.id

Anis Safitri

Institut Bisnis Nusantara

E-mail: anissafitri0704@gmail.com

Abstrak

Penghindaran Pajak atau tax avoidance merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan tanpa melakukan penggelapan pajak. Diduga praktek ini banyak dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memperbesar return kepada para pemilik. Penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan profitabilitas yang diprosikan oleh ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak sedangkan tingkat pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan.

Kata kunci: *kinerja keuangan, penghindaran pajak, ukuran perusahaan, artikel, institut bisnis nusantara*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang pembebanannya diwajibkan kepada para wajib pajak baik secara individu maupun badan hukum perusahaan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini pajak menempati posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Secara garis besar pajak dapat dibedakan berdasarkan pemungutnya, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang pengaturan dan pengelolannya langsung diatur oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat berbagai jenis pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan (objek tertentu), Bea Meterai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Penghasilan merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan Negara yang akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan Negara yang semakin meningkat, maka pemerintah selalu berupaya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui serangkaian peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan. Perusahaan sebagai subjek pajak penghasilan diwajibkan untuk tunduk dan patuh atas setiap ketentuan perpajakan yang dikeluarkan. Pada satu sisi lainnya, perusahaan juga dituntut untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada para pemangku kepentingannya, yang ditunjukkan oleh kinerja keuangan perusahaan yang baik, sehingga mampu memberikan tingkat pengembalian yang memadai. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal ini dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan

perpajakan suatu negara yang tidak melanggar hukum. Beberapa upaya yang dilakukan dalam upaya pengurangan pajak adalah memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi negara, adanya penghindaran pajak bisa menimbulkan kerugian karena dapat menurunkan bahkan menghilangkan pendapatan negara atas pajak yang seharusnya dipungut oleh negara dikarenakan adanya pengalihan keuntungan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa terdapat banyak factor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, antara lain adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan.

Profitabilitas merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka nilai laba bersih akan semakin besar, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016), penelitian I Gede Hendy Dermawan, I Made Sukartha (2014) serta penelitian Nora Hilmi Primasari (2019) yang membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage yang diprosikan oleh Debt to Equity Ratio merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Keberadaan utang dalam komposisi pendanaan sebuah perusahaan menyebabkan beban bunga yang timbul atas hutang tersebut meningkat sehingga akan menyebabkan penurunan besaran laba bersih. Penurunan laba bersih menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan juga berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Andriessen Limbong, Muhammad Nuryatno (2019), penelitian yang dilakukan Ni Putu Winda Ayuningtyas, I Ketut Sujana (2018) membuktikan bahwa Leverage berpengaruh pada *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan ditinjau dari total asset ataupun dari total penjualan. Semakin besar nilai total asset sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mapan dan mampu mengelola keuangannya dengan baik, sehingga cenderung untuk melakukan pengelolaan pajaknya agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viola Syukrina E Janrosi, Dian Efriyenti (2018), penelitian yang dilakukan Ismiani Aulia, Endang Manpuadin (2018), dan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Alviyani (2016) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah rasio yang menggambarkan prestasi perubahan penjualan dari tahun ke tahun. Semakin besar penjualan yang dilakukan perusahaan maka laba yang dihasilkan juga semakin besar, dan besarnya laba yang di dapatkan oleh perusahaan mengakibatkan besarnya beban pajak perusahaan yang perlu dibayarkan. Kondisi peningkatan penjualan dan peningkatan laba seperti ini sangat disukai oleh para investor. Ida Ayu Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016), Shinta Meilina Purwanti, Listya Sugiyarti (2017) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu sektor industri dengan jumlah perusahaan terbanyak pada Bursa Efek Indonesia adalah sektor manufaktur. Perusahaan yang termasuk di dalam kriteria ini memiliki kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan kebutuhan konsumsi penduduk, sehingga perusahaan ini dapat mencerminkan pola pengaruh antar variable yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan paparan di atas maka diduga ROA, DER, Size, dan Sales Growth berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang diprosikan oleh Cash Effective Tax Rate (CETR), studi kasus pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015- 2019.

STUDI PUSTAKA

Agency Theory

Agency Theory adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Teori keagenan merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik/pemimpin dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih prinsipal memerintah agen untuk melakukan suatu kegiatan atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi prinsipal. Jika kedua pihak tersebut memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, maka agen akan cenderung bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal.

Namun kenyataannya, agen atau manajer cenderung memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga menyebabkan masalah diantar keduanya. Masalah keagenan yang timbul umumnya terjadinya informasi asimetris dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Informasi asimetris merupakan kondisi dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, posisi keuangan yang sebenarnya di perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini bisa dikatakan agen mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan principal. Sedangkan konflik kepentingan merupakan kondisi yang terjadi akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Penjelasan tentang praktek *tax avoidance* dapat dimulai dari pendekatan *agency theory*. Praktek *tax avoidance* dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan principal yang timbul. Ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. *Agency theory* menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan. Fenomena dalam kasus ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemimpin perusahaan dengan pihak pemungut pajak (fiskus). Manajemen perusahaan berupaya untuk menurunkan beban sehingga pendapatan perusahaan bertambah, sehingga mereka berpotensi memperoleh kenaikan gaji, posisi, ataupun kepentingan lainnya.

Konflik tersebut juga dapat dijelaskan melalui perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, hal 6, mendefinisikan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Manajemen Pajak

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti jika sudah ada putusan pengadilan. Menurut Chairil Anwar Pohan, hal 13, Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal menurut Chairil Anwar Pohan, hal10, yaitu :

- a. Penghematan pajak (*tax saving*)
- b. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- c. Penundaan pembayaran pajak
- d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- e. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
- f. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen perpajakan memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Manajemen pajak mempunyai 2 tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Dapat dikatakan, manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi- fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif.

Perencanaan pajak (*tax Planning*) merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis seluruh aspek yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dengan tujuan agar persahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan optimal yang dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal dalam tax palnning adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). Fungsi pelaksanaan perpajak adalah manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material dan pengimplementasian tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dan fungsi yang selanjutnya adalah pengendalian pajak adalah suatu Tindakan memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan.

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah cara manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perusahaan memanfaatkan celah dari perundang-undangan

yang berlaku dengan melakukan strategi atau cara-cara yang legal. Strategi tersebut dapat dituangkan dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Tax Avoidance memiliki banyak pengertian. Berikut beberapa ahli yang mengungkapkan arti dari *tax avoidance*, yaitu

Menurut Chairil Anwar Pohan, hal 23, Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang.

Menurut Erly Suandy, hal 21, *Tax Avoidance* adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemoyongan – pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur *tax Avoidance* adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). Cash Effective Tax Rate menggambarkan porsi kas yang dikeluarkan sebagai biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai kas yang dibayarkan untuk pajak *atau cash tax paid* merupakan besaran yang tercantum pada Laporan Arus Kas. Sedangkan besaran laba bersih dapat dilihat pada Laporan Laba Rugi. Memperhatikan cara penghitungan CETR, maka semakin besar nilai CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Dan sebaliknya semakin kecil nilai CETR mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

$$\text{CETR} = (\text{pembayaran pajak}) / (\text{laba sebelum pajak}) \quad (1)$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik, karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modalnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal. Laba yang tinggi merupakan tolak ukur bagi investor terhadap penilaian suatu perusahaan, sedangkan bagi kreditor laba merupakan pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga.

Menurut Sudana, hal 12, profitabilitas adalah perbandingan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir, hal 196, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, yaitu Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets*), Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Ratio*), Rasio Pengembalian Penjualan (*Return on Sales Ratio*), Pengembalian Modal yang digunakan (*Return on Capital Employed*), *Return on Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS).

Return on Asset (ROA) adalah besaran yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi hasil nilai ROA maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut karena perusahaan mampu mendayagunakan seluruh asset yang dimilikinya dengan baik.

$$\text{Return on Assets (ROA)} = (\text{Laba Setelah Pajak}) / (\text{Total Aktiva}) \quad (2)$$

Semakin besar nilai profitabilitas menunjukkan nilai laba bersih yang didapat juga semakin besar yang mengakibatkan besarnya beban pajak dibayarkan oleh perusahaan terhadap negara juga semakin besar. Dan semakin kecil laba yang dihasilkan maka akan semakin kecil juga pembayaran pajaknya. Perusahaan yang memiliki laba yang besar serta pembayaran pajak yang besar cenderung akan melakukan tindakan tax avoidance untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga perusahaan yang memiliki laba yang besar dengan pembayaran pajak yang besar akan taat membayar pajaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ida Ayu Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016) dan penelitian I Gede Hendry Dermawan, I Made Sukartha (2014) menyatakan hasil profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari (2013) yang menyatakan hasil profitabilitas berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Semakin besar ROA perusahaan maka akan semakin besar pula laba perusahaan. Dan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga terjadinya Tindakan tax avoidance. Dari penjelasan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa :

H1 = Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Kasmir, hal 151, menyatakan bahwa leverage ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang. Sedangkan menurut Irham Fahmi, hal 106, Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang..

Terdapat 3 jenis leverage diantaranya yaitu: leverage operasi, leverage keuangan dan leverage gabungan. Leverage operasi merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap operasional untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan. Leverage operasi timbul sebagai akibat dari adanya beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Sedangkan leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana dari hutang yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan Degree of Combine Leverage (DCL) yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual. Combination leverage terjadi jika perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa.

Debt to Equity Ratio atau Rasio Hutang terhadap Ekuitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara Ekuitas dan Hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) atau Rasio Hutang Terhadap Ekuitas ini dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = (\text{Total Hutang}) / (\text{Total Ekuitas}) \quad (3)$$

Leverage ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana/modal perusahaan melalui hutang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Besar kecilnya hutang perusahaan berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya bunga yang ditimbulkan. Semakin besar hutang maka semakin besar juga bunga yang harus di bayarkan. Begitu sebaliknya semakin kecil hutang perusahaan semakin rendah bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga hutang akan mengurangi laba yang didapat oleh perusahaan dan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Pembayaran pajak yang berkurang karna adanya beban bunga hutang membuat perusahaan cenderung untuk tidak melakukan tindakan tax avoidance.

Besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat kreditur memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dan beban bunga hutangnya. Laporan keuangan yang disajikan cenderung merupakan laporan keuangan yang sebenarnya sehingga memperkecil kemungkinan dalam memanipulasi data, dengan laporan keuangan yang disajikan dapat terlihat jumlah pembayaran pajak yang besar atau pembayaran pajak yang kecil yang dapat mencerminkan ada atau tidaknya tindakan tax avoidance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ni Putu Winda Ayuningtyas dan I Ketut Sujana (2018) terbukti leverage berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Calvin Swingly, I Made Sukartha (2015) menyatakan leverage berpengaruh signifikan negative terhadap tax avoidance. Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa:

H2 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva di akhir tahun. Terdapat 3 kategori perusahaan yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun. Dan perusahaan sedang atau menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar. Sedangkan perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Ukuran perusahaan berdasarkan nilai total asset yang dimiliki pada akhir tahun dapat diukur dengan menggunakan pendekatan logaritma natural, sebagai upaya penyederhanaan penulisan angka dalam jumlah besar.

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \ln(\text{Total Asset}) \quad (4)$$

Ukuran perusahaan juga dapat menentukan tingkat kedewasaan perusahaan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar perusahaan memiliki aset, maka semakin besar juga biaya operasional perusahaan dan semakin besar juga laba yang di dapat oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar memiliki laporan keuangan yang skala pemeriksaanya diawasi dengan baik, sehingga jika melakukan sebuah kesalahan dalam pencatatan akuntansi seperti memanipulasi data maka akan terdeteksi. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin berkurang Tindakan tax avoidance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani, Titik Mildawati (2018), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negative terhadap tax avoidance.

H3 : ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance

Pertumbuhan Penjualan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sector usaha menurut Kasmir, hal 107. Sedangkan menurut Harahap, hal 309 pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan penjualan merupakan selisih perubahan jumlah

penjualan dari tahun ke tahun serta menggambarkan kemampuan bertahan perusahaan di tengah persaingan. Rasio Pertumbuhan diukur dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Net Sales Growth Ratio} = (\text{Net Sales}(t) - \text{Net Sales}(t-1)) / (\text{Net Sales}(t-1)) \quad (5)$$

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang dihasilkan akan meningkat. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka, laba bersih perusahaan juga akan semakin meningkat, sehingga pajak yang dibayarkan juga semakin besar.

Penelitian Mayarisa Oktamawati (2017), membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desak Made Dwi Januari, I Made Sadha Suardikha (2019), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Sehingga hipotesa penelitian ini adalah

H4 : pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance


METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam upaya menjawab rumusan masalah adalah metode asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan dari perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2015 – 2019, dan diperoleh melalui teknik studi kepustakaan.

Pemilihan sample penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
- 2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap dan sudah diaudit selama tahun 2015-2019.
- 3) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang pelaporannya.

Model penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Dengan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \beta_3 SIZE + \beta_4 SG + \varepsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik yang menunjukkan bahwa data tersebar normal, tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Sampel Penelitian

	CETR	ROA	DER	SIZE	SG
Mean	0.243043	0.058676	0.972330	28.41492	0.049517
Median	0.245000	0.042500	0.727000	28.14500	0.050500
Maximum	1.985000	0.716000	5.390000	33.49500	3.228000
Minimum	-0.878000	-0.401000	0.040000	25.21600	-0.987000
Std. Dev.	0.289130	0.104892	0.821817	1.590932	0.247984
Observations	460	460	460	460	460

Tabel 2. Histogram Uji Normalitas




Table 3. Uji Multikolinieritas Terhadap Tax Avoidance

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.010937	328.9011	NA
ROA	0.003228	1.399876	1.065674
DER	4.93E-05	2.441302	1.032942
SIZE	1.38E-05	336.2681	1.048564
SG	0.000548	1.050866	1.010488

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas pada Tax Avoidance

F-statistic	1.143778	Prob. F(14,445)	0.3169
Obs*R-squared	15.97771	Prob. Chi-Square(14)	0.3147

Scaled explained
SS

19.43461 Prob. Chi-Square(14) 0.1490

Tabel 5. Hasil Regresi Berganda Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance $CETR = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2DER + \beta_3SIZE + \beta_4SG + \varepsilon$			
Variabel Independent	Prediksi	Variabel Dependent = DA	
		Coeffisien	p – Value
Kostanta		0.011824	0.9100
ROA	-/+	- 0.147414	0.0098***
DER	-/+	- 0.000135	0.9847
SIZE	-	0.009522	0.0107**
SG	-/+	0.386751	0.0000***
R-Square		0.384664	
Adjust R		0.379255	
F-Statistik		71.10845	
Sig (F-Stat)		0.000000	
DW		2.029073	
*** Signifikan pada level $\alpha = 1\%$ **signifikansi pada level $\alpha = 5\%$ *signifikansi pada level $\alpha = 10\%$			
Deskripsi Variabel :			
Tax Avoidance merupakan variabel yang diprosikan Cash ETR merupakan perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. ROA, merupakan proksi dari profitabilitas yang dihitung dengan laba bersih dibagi dengan total aset. DER merupakan proksi dari leverage dengan perhitungan total hutang dibagi dengan equitas. SIZE proksi dari ukuran perusahaan yang dilihat dari kepemilikan total aset yang dinyatakan dengan LN total asset. SALES GROWTH proksi dari pertumbuhan penjualan yang dihitung dari selisih penjualan tahun saat ini dikurang dengan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya.			

Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa variabel ROA, DER, Size, dan Sales Growth secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak dan dapat menjelaskan sebesar 37,9%. Sisanya atau sebesar 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (X_1) yang di proksikan oleh ROA berpengaruh signifikan negative terhadap CETR sebagai proksi dari pada tax avoidance, dengan nilai p-value sebesar 0,0098 signifikan terhadap tingkat $\alpha = 1\%$, dan koefisien sebesar -0,147414.

Semakin tingginya profitabilitas perusahaan dapat diasumsikan bahwa perusahaan mengalami peningkatan laba. Peningkatan laba yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan semakin besar. Hal ini membuat perusahaan akan berusaha untuk mengelola pembayaran pajaknya sehingga menjadi lebih kecil dari pada seharusnya. Upaya ini dilakukan agar laba yang didapat tidak berkurang secara signifikan. Beban pajak yang kecil akan berdampak pada kas yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak yang juga semakin kecil. Semakin kecilnya kas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin menurunnya nilai CETR yang mengindikasikan semakin melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016) dan penelitian I Gede Hendry Dermawan, I Made Sukartha (2014) menyatakan hasil profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari (2013) yang menyatakan hasil profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X_3) yang di proksikan oleh SIZE berpengaruh signifikan positif terhadap CETR sebagai proksi dari pada *tax avoidance*, dengan nilai p-value sebesar 0,0107 signifikan terhadap tingkat $\alpha = 5\%$, dan koefisien sebesar 0,009522. Hal ini sesuai dengan hipotesa (H_3) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Berpengaruhnya SIZE terhadap CETR dijelaskan sebagai berikut.

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Semakin besarnya laba menyebabkan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar berdampak semakin besarnya kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Semakin besarnya kas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkatkan nilai CETR yang mengindikasikan perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani, Titik Mildawati (2018), yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Tindakan *tax avoidance*. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian penelitian I Gede Hendry Dermawan, I Made Sekartha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan (X_4) yang di proksikan oleh Sales Growth berpengaruh signifikan positif terhadap CETR sebagai proksi dari pada *tax avoidance*, dengan nilai p-value sebesar 0,0000 signifikan terhadap tingkat $\alpha = 1\%$, dan koefisien sebesar 0,386751.

Pertumbuhan penjualan yang tinggi pada suatu perusahaan akan cenderung meningkatkan pertumbuhan profit pada perusahaan tersebut. Besarnya laba atau profit mengindikasikan beban pajak yang meningkat. Beban pajak yang meningkat berdampak pada semakin besarnya kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak. Besarnya kas pembayaran pajak tercermin pada nilai CETR yang tinggi atau besar. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian terbukti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Desak Made Dwi Januari, I Made Sadha Suardikha (2019), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terbukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada tingkat alpha 1%.. Ukuran perusahaan dilihat dari total asset juga terbukti berpengaruh negative signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada alpha 5%. Pertumbuhan penjualan juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada alpha 1%. Sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlela, Endang Masitoh W.. 2018. *Pengaruh Size, Age, Profitabilitas, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance*. Surakarta.
- Andriessen Limbong dan Muhammad Nuryatno. 2019. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. Jakarta.
- Calvin Swingly dan I Made Sukartha. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. Bali.
- Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance*. Semarang.
- Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha Suardikha. 2019. *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance*. Bali.
- Erlly Suandy. 2016. *Hukum Pajak*, Edisi ketujuh, Jakarta, Salemba Empat
- Erlly Suandy. 2016. *Perencanaan Pajak*, Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap. 2008. *Analisis Kritis Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- I Gede Hendry Darmawan Dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. Bali.
- I Made Sudana. 2012. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. Bali.
- Irham Fahmi. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin. 2019. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Kerawang.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Khoirunnisa Alviyani. 2016. *Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. Pekanbaru.
- Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati. 2018. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Surabaya.
- Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin. 2020. *Pengaruh Profitabilitas, leverage, Ukuran Perusahaan dan sales Growth terhadap Tax Avoidance*. Jakarta.
- Mayarisa Oktamawati. 2017. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. Jakarta.
- Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani. 2019. *Pengaruh Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. Jakarta.
- Ni Ketut Rai Riskatari dan I Ketut Jati. 2019. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Pada Tax Avoidance*. Bali.
- Ni Putu Winda Ayuningtyas dan I Ketut Sujana. *Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth dan Profitabilitas pada Tax Avoidance*. Bali. 2018
- Nora Himia Primasari. 2019. *Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance*. Jakarta.
- Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti. 2017. *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Tangerang.

- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Tika Nur Agustin. 2016. *Tax Avoidance: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Surakarta.
- Tommy Kurniasih dan Maria M.Ratna Sari. 2013. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Bali.
- Viola Syukrina E Janrosi dan Dian Efriyenti. 2018. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. Batam.